

13 Pelaku Judi Online di NTT Ditangkap, Transaksinya Capai Rp12 M Tiap Bulan

KUPANG (IM) - Kepolisian Daerah Nusa Tenggara Timur (Polda NTT) menangkap 13 orang pelaku perjudian online. Penangkapan ini merupakan tindak lanjut dari perintah Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo untuk memberantas perjudian dalam bentuk apapun.

Kapolda NTT, Irjen Pol Setyo Budiyoanto menjelaskan, tujuh orang ini telah ditetapkan sebagai tersangka dengan barang bukti berupa, tujuh unit handphone yang digunakan untuk mengakses judi online, tujuh buah SIM card, tujuh buah ATM dan enam buah buku rekening.

"Barang bukti yang disita ini merupakan milik para tersangka. Ini merupakan wujud nyata Polda NTT bahwa tidak ada toleransi terkait kejahatan perjudian, baik itu yang sifatnya konvensional maupun online," katanya dalam konferensi pers yang dihadiri 17 pelaku yang ditangkap, Rabu (31/8).

Menurut Setyo Budiyoanto, tujuh orang tersangka judi online ini ditangkap saat sedang bermain. Mereka terdeteksi tim patroli siber Ditreskrimsus yang melakukan penelusuran situs judi online di wilayah hukum NTT, dengan nama inisial situs judi adalah KADI.

Dari penelusuran tersebut, didapatkan sejumlah identitas orang yang diduga sebagai bandar judi online, dengan inisial BSY yang sekarang masih dalam proses penyelidikan.

Setelah ditelusuri kembali pada 29 hingga 30 Agustus kemarin, tim siber berhasil mengamankan 13 orang dari berbagai daerah di NTT.

"Berdasarkan hasil pemeriksaan, terindikasi bahwa transaksi atau perputaran uang dari bandar judi online, diperkirakan lebih dari Rp12

Miliar dalam kurun waktu setiap bulannya, di seluruh Indonesia," jelas Setyo Budiyoanto.

Terhadap bandar judi online berinisial BSY terus diselidiki, sehingga Polda NTT akan berkoordinasi dengan Mabes Polri untuk bisa melakukan penangkapan. Sedangkan pemain judi online yang diamankan, rata-rata mempunyai modal hanya berkisar puluhan juta rupiah.

"Pekerjaan ke tujuh tersangka ini semuanya swasta, misalnya ada yang berprofesi sebagai ojol. Pokoknya dari berbagai macam pekerjaan lah yang mereka geluti," jelas Setyo Budiyoanto.

Ia mengimbau seluruh masyarakat NTT, untuk tidak tergiur dengan tawaran permainan judi. Karena sekali menang tapi kalahnya berkali-kali. Berpikir secara logika, tidak ada penjudi yang menang besar lalu menjadi kaya raya.

"Bekerja lah secara baik karena itu lebih bagus untuk keluarganya, daripada mengharapkan hasil keuntungan dari judi. Jika kepadatan judi, kami akan tindak tegas sesuai hukum yang berlaku, dan nantinya berakibat secara ekonomi terhadap keluarga," imbau Setyo Budiyoanto.

Setyo Budiyoanto memberi perintah kepada seluruh Direktur dan Kapolres untuk menindak tegas praktik perjudian di wilayah hukumnya masing-masing, tanpa tebang pilih.

Para tersangka perjudian dijerat pasal 27 ayat 2 JO pasal 26 ayat 2 UU nomor 19 tahun 2016, tentang perubahan atas UU nomor 11 tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik, sub pasal 303 JO pasal 303 bis KUHP dengan ancaman hukuman enam tahun penjara, dan denda Rp1 Miliar subsidi pasal 303 KUHP. ● lus



FOTO: ANI

KECELAKAAN TRUK KONTAINER DI BEKASI

Sejumlah petugas Kepolisian berusaha mengevakuasi sebuah truk kontainer yang menabrak halte bus di depan SDN Kota Baru II dan III di Jalan Sultan Agung, Bekasi, Jawa Barat, Rabu (31/8). Menurut keterangan kepolisian, dalam kecelakaan yang diduga diakibatkan rem blong tersebut telah menyebabkan 10 orang meninggal dunia, tujuh diantaranya anak-anak sekolah serta 30 orang lainnya luka-luka.

Diduga Depresi, Gadis Desa Bunuh Diri Lompat ke Sungai Cikeas

BOGOR (IM) - Seorang wanita berinisial WH (21), asal Bogor, ditemukan tewas di Sungai Cikeas tepatnya di Bendungan Koja, Bekasi. Wanita itu diduga nekat mengakhiri hidupnya karena mengalami depresi.

Kapolsek Gunung Putri, Kopol Bayu Tri Nugraha mengatakan, peristiwa itu bermula dari temuan motor oleh satpam dalam Perumahan Vila Nusa Indah 3, Gunung Putri sekira pukul 14.30 WIB pada Selasa (30/8). Motor tersebut ditemukan tidak bertuan atau tidak ada pemilik dekat Sungai Cikeas.

"Sampai malam motor itu masih ada di lokasi, akhirnya satpam yang jaga lapor ke Ketua RT dan Bhabinmas. Motor diamankan di Pospol Bojongsukur," kata Bayu dalam keterangannya, Rabu (31/8).

Kemudian, Bhabinmas memberikan informasi temuan motor tersebut melalui grup perpesanan. Hingga akhirnya, terdapat salah satu warga melaporkan bahwa motor tersebut milik wanita WH pagi tadi.

"Bhabinmas menyarankan kepada keluarga untuk pencarian kepada keluarga dan temannya untuk mencari seputaran Bendungan Koja, Bekasi.

Setelah melakukan pencarian ditemukan mayat yang mengambang di Bendungan Koja, Bekasi," jelasnya.

Setelah didatangi, benar saja mayat tersebut merupakan WH yang meninggalkan motornya dekat Sungai Cikeas. Selanjutnya, jasad WH dibawa ke RSUD Bekasi untuk diotopsi lalu dimakamkan.

"Setelah dilihat dari dekat oleh keluarga dan orangtua bahwa mayat itu betul anaknya dari ciri-ciri korban. Bhabinmas berkoordinasi dengan Polsek Jatiasih untuk cek TKP dan dibawa ke RSUD Bekasi untuk diotopsi. Setelah otopsi korban dikembalikan ke pihak keluarga untuk dimakamkan karena keluarga sudah menerima itu sebagai musibah," ungkapnya.

Hasil olah TKP, diduga WH nekat mengakhiri hidupnya dengan melompat ke Sungai Cikeas karena depresi. Tidak ditemukan tanda-tanda kekerasan.

"Korban meninggal dunia menceburkan diri ke sungai Cikeas akibat diduga depresi. Tidak ditemukan tanda-tanda kekerasan dan barang yang hilang. Hasil runding dengan pihak keluarga korban mau dimakamkan di Desa Bojongsukur," tutupnya. ● lus

12 | PoliceLine

FOTO: ANI



PENCANANGAN DESA TANGGUH BERSIH NARKOBA

Kepala Badan Narkotika Nasional (BNN) Komisaris Jenderal Polisi Petrus Reinhard Golose (tengah) bersama Kapolda Sulsel Irjen Pol Nana Sudjana (kiri) dan Pangdam XIV Hasanuddin Mayjen TNI Andi Muhammad (kanan) menabuh gendang saat pencahayaan Desa Tangguh Bersih Narkotika di Makassar, Sulawesi Selatan, Rabu (31/8). Pencahayaan Desa Tangguh Bersih Narkotika tersebut bertujuan meningkatkan kesadaran masyarakat pedesaan akan bahaya narkoba, melakukan pencegahan serta pemberantasan narkoba.

Penyalahgunaan Wewenang, Kanit Reskrim Polsek Penjaringan Ditangkap

Kanit Reskrim Polsek Metro Penjaringan AKP M Fajar ditangkap atas penyalahgunaan wewenang dalam menangani kasus. Selain AKP Fajar, Propam juga memeriksa Kapolsek Metro Penjaringan, Kopol Ratna Quratul Aini.

JAKARTA (IM) - Kapolda Metro Jaya, Irjen Pol Fadil Imran membenarkan adanya penangkapan terhadap Kanit Reskrim Polsek Metro Penjaringan AKP M Fajar. Dia ditangkap atas penyalahgunaan wewenang.

Fadil membantah jika anggotanya tersebut ditangkap atas dugaan penyalahgunaan narkoba. Penangkapan di-

lakukan karena AKP Fajar menyalahgunakan wewenang sebagai Kanit Reskrim dalam menangani kasus.

"Tidak benar karena narkoba, tapi karena penyalahgunaan wewenang dalam menangani kasus," kata Fadil saat dikonfirmasi, Rabu (31/8).

Saat ini AKP Fajar tengah diperiksa Bidang Propam Polda Metro Jaya dalam kasus

tersebut. "Saat ini sedang di periksa propam, untuk diproses etik," jelasnya.

Selain AKP Fajar, Propam juga memeriksa Kapolsek Metro Penjaringan, Kopol Ratna Quratul Aini. Dia diperiksa berkaitan dengan penyalahgunaan wewenang yang dilakukan oleh anggotanya AKP Fajar.

"Kapolsek penjaringan sedang diperiksa atas penyalahgunaan wewenang anggotanya," kata Fadil.

Komisaris Ratna Quratul Aini merupakan peraih Adhi Makayasa (penghargaan lulusan terbaik) saat lulus dari Akademi Kepolisian pada 2006.

Sejak 24 Mei 2022, Ratna mengemban amanat sebagai Kapolsek Penjaringan pada Kepolisian Resor Jakarta

Utara.

Sebelumnya, perempuan kelahiran 10 Mei 1985 ini menjabat sebagai Kepala Satuan Pembinaan Masyarakat (Sat Binmas) Kepolisian Resor Jakarta Barat.

Sedangkan Ajun Komisaris M Fajar pernah menjabat sebagai Kepala Unit Reserse Kriminal (Kanit Reskrim) Ke-

polisian Sektor Kelapa Gading pada Maret 2021.

Ketika itu, Fajar mengatakan antisipasi dini terhadap narkoba melalui tes urine perlu dilakukan dalam rangka pembinaan anggota.

"Alhamdulillah, ternyata semua anggota yang dites hasilnya negatif," kata Fajar saat itu. ● lus

Penyalahgunaan Niaga BBM Bersubsidi di Kabupaten Bogor Marak Terjadi

CIBINONG (IM) - Di tengah kabar akan naiknya BBM, penyalahgunaan niaga BBM bersubsidi jenis solar dan pertalite semakin marak terjadi di Kabupaten Bogor.

Terbaru, Sat Reskrim Polres Bogor mengungkap jaringan penyalahgunaan niaga BBM bersubsidi di Kecamatan Sukaraja dan Kecamatan Nanggung. Aparat mengaman 3 orang tersangka.

Tindak penyalahgunaan niaga BBM bersubsidi itu dilakukan tersangka dengan cara membeli BBM bersubsidi yang kemudian dijual ke industri dengan harga nonsubsidi. Tersangka mendapatkan keuntungan sebesar Rp3.000 per liter.

"Kami telah mengamankan 3 orang pelaku penyalahgunaan niaga BBM di Kecamatan Sukaraja dan Kecamatan Nanggung. Tersangka akan dijerat Pasal 55 UU RI Nomor 22/2001 yang diubah dalam UU Nomor 11/2020 dengan ancaman hukuman penjara paling lama 6 tahun dan

denda maksimal sebesar Rp60 miliar," ucap Kapolres Bogor, AKBP Iman Imanudin kepada wartawan, Rabu (31/8).

Iman menambahkan, untuk memuluskan aksi bulusnya itu para pelaku penyalahgunaan niaga BBM tersebut dengan sengaja memodifikasi mobil boksnya.

"Di dalam mobil boks tersebut ada dua tangki BBM, dimana total bisa menampung 400 liter BBM jenis solar atau jenis lainnya," tambah AKBP Iman Imanudin.

Sementara itu, Kasat Reskrim Polres Bogor, AKP Siswo De Cuellar Tarigan menjelaskan bahwa jajarannya tetap mengejar para penadah penyalahgunaan niaga BBM bersubsidi.

"Kami tetap mengejar penadahnya dengan menggali keterangan para pelaku atau tersangka, alat bukti yang kami amankan dari kasus ini ialah 2 unit mobil boks, puluhan jerigen, 11 drum, kempu, selang, pompa, buku catatan dan handphone," jelasnya. ● gio

Polres Metro Bekasi Kota Sita Ribuan Liter Oli Palsu Siap Edar

JAKARTA (IM) - Polres Metro Bekasi Kota menyita ribuan liter oli dari lokasi penangkapan produsen oli palsu di Jalan Makrik, Kelurahan Mustikasari, Kecamatan Mustikasari, Kota Bekasi.

Terdapat 11 drum oli SAE 40 disita polisi lantaran digunakan sebagai bahan dasar untuk membuat oli palsu berbagai merk yang beredar di Bekasi. "Sebelas drum oli SAE 40 dengan volume 200 liter per drum," kata Kasie Humas Polres Metro Bekasi Kota, Kopol Erna Ruswung Andari dalam keterangan tertulis, Rabu (31/8).

Selain menyita ribuan oli palsu berbagai merk siap edar yang akan dijual di Bekasi, polisi juga menyita sebuah pompa besi manual penyedot oli, mesin induksi, mesin pres segel kertas timah, alat tracker, satu gulung tali plastik dan pengikat kardus. Polisi juga menyita empat bungkus segel kertas timah yang digunakan untuk membuat kemasan seperti baru.

Oli palsu siap edar yang disita polisi adalah 4 dus oli merk Honda E Pro Gold

dengan isi 4 botol per dus, 35 dus oli merk TMO motor oli dengan isi 12 botol per dus, 29 dus oli merk TMO mobil dengan isi empat botol per dus, 25 dus oli merk Shell helix dengan isi 12 botol per dus dan 56 dus oli merk AHM oli MPX 1 dengan isi 24 botol per dus.

Berikutnya adalah satu dus oli merk Mesran isi 22 botol, 2 dus oli merk Yamaha gear 100 dengan isi 48 botol per dus, serta lima dus oli merk Yamahabele matic motor oli dengan isi 24 botol per dus.

Empat orang tersangka yang ditangkap, kata dia, yaitu MS (28), JST (21), Su (30), dan HB (24). "Mereka ditangkap di Jalan Makrik II RT.003/003, Mustikasari, Kota Bekasi," ujar Erna.

Seluruh tersangka produsen oli palsu itu disanggakan dengan Pasal 62 ayat (1) jo Pasal 8 ayat (1) huruf a dan e Undang-undang Perlindungan Konsumen dan atau Pasal 100 ayat (1) Undang-Undang No. 20/2016 tentang Merk dan indikasi geografis dengan ancaman lima tahun kurungan penjara dan atau denda maksimal Rp 2 miliar. ● lus

Komnas HAM Minta Petinggi Polri Jamin Keadilan dari Kematian Brigadir J Terpenuhi

JAKARTA (IM) - Komisioner Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM), Beka Ulung Hapsara menyatakan bahwa dalam kasus kematian Brigadir J berpotensi pelanggaran hak asasi manusia (HAM) terjadi berkaitan dengan hak hidup dan mendapatkan keadilan.

"Pertama kita ngomong hak hidup, terbunuhnya Brigadir J artinya hak hidup ini hilang. Kemudian hak atas keadilan, bagaimanapun juga kasus ini menghilangkan keadilan," ujar Beka kepada wartawan, (31/8).

Oleh sebab itu, Beka menilai jika Polri harus bertanggung jawab atas diregungnya dua hak tersebut. Termasuk tindakan Obstruction Of Justice yang dilakukan untuk menghilangkan barang bukti.

"Petinggi kepolisian yang seharusnya menjamin keadilan bisa dipenuhi. Kemudian misalnya soal penghilangan alat bukti, kemudian foto, rekaman suara dan sebagainya ini sedang kami analisa. itu yang sedang kami diskusikan," ucapnya.

Kendati demikian, Beka menyatakan apabila mengacu pada pokok kasus dugaan pembunuhan berencana dalam rekonstruksi, telah terkonfirmasi. Dengan kuatnya dugaan tindakan Penghalangan keadilan (Obstruction of justice).

"Tetapi yang terpenting adalah peristiwa pembunuhan itu sendiri, bahwa itu sudah terjadi, dan penanganannya kasus pembunuhan ini itu melibatkan banyak sekali aparat kepolisian," terangnya.

Pasalnya, lanjut Beka, jika tindakan obstruction of justice itu apabila tidak diungkap bisa merusak rasa keadilan dalam kasus kematian Brigadir J. Hal itu nantinya bakal turut dituangkan dalam laporan Komnas HAM.

"Kami coba komunikasikan agar disampaikan secara langsung kepada teman-teman kepolisian. Tapi yang jelas memang sudah ada kesimpulan sementara sudah ada obstruction of justice," ucapnya.

"Mendetailkan bagaimana merusak menghilangkan barang, kemudian menghalangi

proses pemenuhan hak atas keadilan dari korban dan keluarga korban ini sedang kami detilkan apa saja elemen-elemen dari obstruction of justice dari kasus atau peristiwa ini," lanjutnya.

Untuk diketahui, lima tersangka kasus pembunuhan Brigadir J, antara lain Bharada E alias Richard Eliezer Pudi-hang Lumiu, Bripta RR alias Ricky Rizal, Kwat Maruf alias KM, Irjen Ferdy Sambo alias FS, dan Putri Candrawathi alias PC.

Pada kasus ini, Bharada E dijerat dengan Pasal 338 KUHP tentang Pembunuhan Juncto 55 dan 56 KUHP.

Sedangkan, Brigadir RR dan KM dipersanggakan dengan Pasal 340 KUHP tentang Pembunuhan Berencana subsidi Pasal 338 juncto Pasal 55 dan Pasal 56 KUHP.

Sementara Ferdy Sambo dipersanggakan dengan Pasal 340 subsidi Pasal 338 jo Pasal 55, Pasal 56 KUHP. Selanjutnya, Putri Candrawathi disanggakan dengan Pasal 340 KUHP juncto Pasal 55 dan Pasal 56. ● lus



FOTO: ANI

PENGUNGKAPAN KASUS PENIMBUNAN BBM BERSUBSIDI

Kapolres Bogor AKBP Iman Imanuddin (kedua kiri) didampingi Kasat Reskrim AKP Siswo Tarigan (kedua kanan) menunjukkan barang bukti saat rilis kasus penimbunan BBM bersubsidi di Polres Bogor, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, Rabu (31/8). Polres Bogor mengamankan seorang pelaku penimbun BBM bersubsidi berinisial DM serta sejumlah barang bukti seperti delapan drum masing-masing berkapasitas 200 liter berisi solar dan 11 drum kosong, 18 jeriken berkapasitas 35 liter berisi pertalite dan satu unit mobil pengangkut solar berkapasitas 1.900 liter dan sebuah kempu minyak berkapasitas 1.000 liter yang rencananya akan dijual kembali jika telah terjadi kenaikan harga BBM.